



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 67 /PP.04/1607/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 230/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 318/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: 327/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Kecamatan
1	Abdul Aziz Syahri	Laki-laki	Kelurahan Betung	Betung
2	Kurniawan	Laki-laki	Desa Tanah Pilih	Banyuasin II

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Kecamatan
1	Sutarna	Laki-laki	Kelurahan Betung	Betung
2	Sudirman Hans	Laki-laki	Desa Tanah Pilih	Banyuasin II

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 01 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

